BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Yang Dapat Melindungi Abdul Qodir Dari Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

   Sarana-sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut terdapat beberapa perbandingan sesuai dengan kewenangannya diantara lain:

   1) Melalui Upaya Administrasi
   2) Melalui Peradilan Umum
   3) Melalui Peradilan Tata Usaha Negara

2. Tindakan Hukum Agar Proses Penggusuran Tidak Dapat Terjadi Karena Tidak Ada Batas Waktu Yang Ditentukan

   Sebelum proses penggusuran terjadi kita dapat kaitkan dengan beberapa peraturan dan tindakan yang dapat mencegah terjadinya proses penggusuran tersebut seperti dalam Pasal 1570 KUHPerdata Pasal tersebut dapat memberikan acuan sebagai berakhirnya perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara tertulis berarti si penyewa diwajibkan mengembalikan barang seperti semula pada saat waktu perjanjian tersebut berkahir. Pengaturan apabila berakhirnya perjanjian tidak dibuat dengan tulisan maka harus sesuai dengan Pasal 1571 KUHPerdata yang mempunyai penjelasan apanila tenggang waktu perjanjian sewa-menyewa itu telah habis dan tanpa

ada bukti secara tertulis berakhirnya perjanjian maka pihak yang menyewakan harus terlebih dahulu memberikan jangka waktu sebelumnya pada saat perjanjian itu berakhir. Cara agar proses penggusuran tidak dapat terjadi harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, mencari jalan yang terbaik untuk mengakhiri masa perjanjian dengan tidak melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang sudah dibuat pada saat perjanjian sewa-menyewa itu telah disepakati oleh para pihaknya.

B. Saran

1. Perlindungan masyarakat dalam hal perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa sebaiknya terlebih dahulu mencocokan pengadilan mana yang lebih berwenang menyelesaikan kasus tersebut.
2. Tindakan hukum agar proses penggusuran tidak terjadi karena batas waktu yang tidak ditentukan sebaiknya dalam membuat perjanjian sewa-menyewa harus wajib mencantumkan kapan berakhirnya perjanjian tersebut.